

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Pariwisata

NAMA INDIKATOR

Jumlah Wisatawan Domestik Ke Objek Wisata Buru

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Wisatawan Domestik Ke Objek Wisata Buru** adalah banyaknya wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata ke tempat usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan dengan cara melakukan mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya di sebuah lokasi yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- **Wisatawan Domestik Ke Objek Wisata Buru** adalah wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata ke tempat usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan dengan cara melakukan mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya di sebuah lokasi yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- **Wisatawan Domestik** adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata yang berasal dari dalam negeri.
- **Wisatawan** adalah orang yang melakukan wisata.
- **Domestik** adalah sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan dalam negeri.
- **Objek Wisata Buru** adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan dengan cara melakukan mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya di sebuah lokasi yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- **Obyek Wisata** adalah suatu obyek yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam/pegunungan, pantai, fauna, flora, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, dan candi-candi.
- **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- **Buru** adalah praktek mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya seperti kulit, susu, gading, dan lain-lain.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata buru di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata buru di suatu wilayah maka akan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

